



SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 139/SEK.PTTUN.W5-TUN/SK.PL1.2.1/IX/2025

TENTANG

TIM PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusunan laporan keuangan;
- b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern atas memadai, maka perlu dibentuk Tim Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- c. Bahwa yang namanya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan;

7. Keputusan ...k


7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 638/SEK/SK.PW1.2.1/VIII/2023 tentang Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 15416/SEK/KU2.2/X/2025 Perihal Penerapan dan Penilaian PIPK Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 60.b/SEK.PTTUN.W5-TUN/SK.PL1.2.1/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEDUA : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tim Penerapan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Perencanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - b. Membuat Matriks Resiko Pengendalian;
 - c. Menyiapkan Dokumentasi dan Pelaksanaan PITE & PUTIK;
 - d. Menyiapkan Dokumentasi Implementasi Pengendalian;
 - e. Menindaklanjuti Koreksi Penilai.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Sekretaris Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


Ishak Rizal

LAMPIRAN

Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Palembang


Nomor : 139/SEK.PTTUN.W5-TUN/SK.PL1.2.1/XI/2025

Tanggal : 24 September 2025

TIM PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No	Nama/NIP/ Pangkat/Gol.	Jabatan		Ket
		Kedinasan	TIM	
1.	Debby Corazona Pratiwi, S.E. NIP. 198701102009042005 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Ketua	
2.	Medi Darmawansyah, S.H., M.H. NIP. 198605312006041003 Pembina (IV/a)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Sekretaris/ Anggota	
3.	Aprilia Berlianda, S.M. NIP. 199904092020122002 Penata Muda (III/a)	Penata Layanan Operasional	Anggota	
4.	Tiara Antonisa Wielna, A.Md.A.B. NIP. 199803062020122002 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	

Sekretaris Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


Ishak Rizal